



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 59 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bone.
11. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bone.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bone.
13. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bone.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bone.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Bone yang melaksanakan teknis pembinaan dan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Bone yang melaksanakan tugas fungsional umum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Kelompok Jabatan Pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional beserta tindak lanjutnya;

- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum yang mempunyai tugas :

- a. mengelola urusan tata usaha surat-menyurat dan kearsipan;
- b. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. mengelola urusan kepegawaian;
- d. mengelola urusan keuangan;
- e. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyiapan rencana/ program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. menyusun anggaran Inspektorat;
- c. menyiapkan laporan dan statistik kinerja Inspektorat;
- d. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. menyusun statistik hasil pengawasan;
- e. menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Bagian Kedua Inspektur Pembantu

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan dalam perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan beserta pemantauan tindak lanjutnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Inspektur Pembantu melaksanakan tugas berdasarkan wilayah kerja pengawasan dalam lingkup Pemerintah Daerah yang terbagi atas wilayah I, II, III, dan IV.
- (4) Penetapan wilayah kerja pengawasan Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan teknis pembinaan dan pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan teknis pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan teknis pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit kerja perangkat daerah yang diawasi, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewenangan :
- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit kerja perangkat daerah yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara/daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara/daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang diawasi; dan
 - e. menggunakan tenaga ahli diluar inspektorat, jika diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kelompok Jabatan Fungsional harus sesuai dengan standar pengawasan serta mematuhi norma dan kode etik yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Jenis dan jenjang serta jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja Inspektorat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penugasan pengawasan, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi dalam wilayah kerja pengawasan yang terdiri dari Wilayah I, II, III, dan IV, dan dilakukan rotasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (7) Penetapan wilayah kerja pengawasan bagi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 11

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Inspektur melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bilamana Inspektur memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik antar satuan organisasi dalam Inspektorat maupun dalam hubungan dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan penilaian kinerja dan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 15

Dalam hal Inspektur berhalangan menjalankan tugasnya, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Inspektur Pembantu.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, melalui usul dan/atau rekomendasi secara tertulis Inspektur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BONE**



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI